



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Kota Baru, 19 September 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Melawi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Ngp tanggal 22 Juni 2020, adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak Pertama, Usia 8 (delapan) Tahun;
 - b. Anak Kedua, Usia 2 (Dua) Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021, Suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia di rumah kediaman Pemohon, dikarenakan sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;

Hal. 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus permasalahan Balik nama sertifikat tanah dan harta warisan anak Pemohon, serta administrasi Pendidikan anak Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan bagi anak Pemohon dan Pemohon.

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dengan Petitem (tuntutan) sebagai berikut.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak Pemohon (Anak Pertama dan Anak Kedua);

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan, dan telah dibacakan permohonan Pemohon, dan menyatakan atas permohonan tersebut, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, nomor 094/07/1X/2012 tertanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon nomor 6110020303210008 tertanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon nomor 6110-KM-03032021-0002 tertanggal 4 Meret 2021 yang dikeluarkan dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, tanda P.3;

Hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah ibu kandung dari Suami Pemohon, suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah menantu saksi dan telah dikaruniai dua orang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dan sekarang belum dewasa;
 - Bahwa anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sekarang berada dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Suami Pemohon mendapat waris dari orang tua berupa tanah yang bersertifikat atas nama orang tua Suami Pemohon;
 - Bahwa sekarang tanah tersebut menjadi hak waris dari anak-anak Suami Pemohon dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mendidik demi kepentingan anak-anak;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah bibi kandung dari Suami Pemohon, suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon dan telah dikaruniai dua orang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dan belum dewasa;
 - Bahwa anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sekarang berada dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Suami Pemohon mendapat waris dari orang tua berupa tanah yang bersertifikat atas nama orang tua Suami Pemohon;
 - Bahwa sekarang tanah tersebut menjadi hak waris dari anak-anak Suami Pemohon dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mendidik demi kepentingan anak-anak;

Hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan,;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon, pada pokoknya adalah bahwa Pemohon janda cerai mati yang telah dikaruniai dua orang anak yang masih belum dewasa, dan untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah peninggalan almarhum suami Pemohon, maka Pemohon mengajukan perwalian atas anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, secara materil menyebutkan bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah menikah Suami Pemohon telah meninggal dunia dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, dan secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg, maka hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dengan Suami Pemohon telah menikah dengan Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, dan semasa hidupnya Suami Pemohon mempunyai tanah waris yang sertifikatnya atas nama orang tua, dan anak-anak sekarang berada dan diasuh oleh Pemohon dan akan mengurus sertifikat tanah waris untuk kepentingan anak-anak;

Hal. 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi tersebut, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai berdasarkan Pasal 306-309 Rbg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah menikah, dan sekarang Suami Pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa dari Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikarunai dua anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dan sekarang belum dewasa dan diasuh oleh Pemohon ;
3. Bahwa selama hidup Suami Pemohon mempunyai tanah waris yang bersertifikat atas nama orang tua Suami Pemohon;
4. Bahwa tanah waris tersebut akan digunakan untuk kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Hal. 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa Pasal 49 (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, hakim menilai Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Pertama dan Anak Kedua, tujuan mengajukan perwalian untuk mengurus syarat administratif sertifikat tanah dari almarhum ayah kedua anak tersebut dan demi kepentingan hukum kedua anak tersebut kedepannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa” orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum legal mandatory sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai ibu kandung telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai wali yang merupakan orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam perkara a quo patut untuk dikabulkan;

Hal. 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali dari anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000, 00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH sebagai Hakim, penetapan mana pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan, dibantu oleh Mariadi, S.H.I sebagai panitera dengan dihadiri Pemohon;

Hakim,

Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH

Panitera,

Mariadi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Panggilan	Rp 160.000
3. Biaya ATK	Rp 75.000
4. Biaya Meterai	Rp 10.000
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000

Hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 285.000 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)